



PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan Nomor 0205/Pdt.G/2012/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 02 Oktober 1998;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Payolansek Kecamatan sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 19 Agustus 1999,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2002,
 - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 21 Juni 2008,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 13 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 12 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai buruh;
 - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, selalu ditanggapi dengan marah-marah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat meminum-minuman keras di tempat kediaman bersama, sehingga anak-anak Penggugat dengan Tergugat merasa ketakutan karena Tergugat sudah dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan perbuatannya kepada Penggugat;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan ternyata keduanya datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. YURNI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan dari laporan mediator tertanggal 10 Mei 2012 ternyata hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan Tergugat kecil sebagai pemanjat kelapa orang lain;
- Bahwa Tergugat pernah meminum minuman keras disebabkan Penggugat berselingkuh dan menelepon laki-laki selingkuhannya sampai larut malam;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/07/X/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 02 Oktober 1998, yang telah di-*nazegeling* dan *dilegalisir*, serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:



Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jorong Situjuh Ladang Laweh Nagari Situjuh Limo Nagari Kecamatan Situjuh, adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat lebih kurang 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah masalah ekonomi, dimana biaya rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sering tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang sembilan bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat lebih kurang 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering menghabiskan waktunya memancing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang sembilan bulan lamanya;



- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan keduanya telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik oleh majelis di persidangan maupun melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga berakibat sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan tersebut telah diakui namun terhadap perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dinilai majelis telah memenuhi syarat formil, dan tersebut telah pula memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal tersebut, maka bukti (P) dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih delapan bulan lamanya, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa diantara alasan hukum untuk mengajukan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin dapat rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M bertepatan dengan



tanggal 24 Rajab 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0205/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 20 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

